

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ADINDA TRIMAHARANI

02011181924069

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ADINDA TRIMAHARANI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924069
Program Studi : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI:


**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM MENANGGULANGI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 November 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, November 2023

Mengesahkan :

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ADINDA TRIMAHARANI
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924069
Tempat/Tanggal Lahir : PAJAR BULAN/30 OKTOBER 2001
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2023



ADINDA TRIMAHARANI

NIM. 0201118192406

MOTTO

“Menuntut Ilmu adalah taqwa.

Menyampaikan ilmu adalah ibadah.

Mengulang-ulang ilmu adalah zikir.

Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus di jaga, sedangkan ilmu menjaga kamu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”

(Imam Syafi’i)

Memperbaiki diri dan terus memperbaiki menjadi lebih baik lagi

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Keluargaku Tercinta**
- 3. Sahabat dan Teman-Temanku**
- 4. Guru dan Dosenku Tercinta**
- 5. Almamater FH UNSRI**
- 6. Kampusku Universitas Sriwijaya**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena telah senantiasa dan tiada hentinya memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan dan syafaatnya di hari kiamat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada Bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimah kasih penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing penulis kearah yang lebih baik selama menjadi mahasiswa;
10. Bapak Komarodin, S. Sos.I., M. Hum., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu dan seruluh pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama terima kasih karena yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian dalam mengumpulkan bahan penyelesaian skripsi saya;
11. Bapak dan Ibu Dosen di bidang Perdata, yang selalu mensuport selama berkuliah dan memberikan kesempatan serta pengalaman berharga selama penulis berkuliah;
12. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat;


13. Seluruh staff tata usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh masa studi;
14. Kedua orang tuaku, Iskandar dan Mursaha, yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi orang yang membanggakan bagi Agama, Nusa dan Bangsa serta dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat;
15. Kakak dan adik-adiku, Aktalia Salsadila, Aditiawati dan Adam Ramadhan yang sangat saya sayangi dan cintai, terima kasih atas dukungan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;
16. Keluarga Besarku, kakek dan Nenek, Paman dan Bibi serta para sepupuku yang tidak bisa saya sebutkan satu Bersatu, terima kasih karena telah memberikan dukungan dan doa kepada saya selama ini;
17. Teruntuk sobat sepermainan masa kecil, Ayu, Risa, Darik, Mei, Kikik, Atun, Sulis, Zayati, Rowana dan Rija yang selalu memberikan support dan doa;
18. Teruntuk sahabat Tercintaku, Citra dan Saleha yang selalu memberikan dukungan, doa dan masukan;
19. Teruntuk sahabat seperjuangan di Kampus Merah, Leni, Puti, Ani, Cindy dan Della yang telah kebersamai dari awal perkuliahan sampai akhir;
20. Terakhir kepada seluruh orang yang tidak bisa kusebutkan dan kuungkapkan satu persatu, yang selalu ada di sampingku, selalu memberi dukungan baik dikala suka dan duka dalam menjalani kisah hidup selama

perkulihan ini semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah Swt.

Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Indralaya, November 2023

Penulis



ADINDA TRIMAHARANI
NIM. 02011181924069

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT. Atas berkat, Rahmat dan karunia serta ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu)”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam penulisan skripsi, yang mana penulisan skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa di jenjang sarjana, diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran permasalahan hukum yang akan menjadi bahan penelitian serta metode penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan, maupun penyajian. Demikianlah penulisan skripsi ini saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi yang membacanya dan bermanfaat juga bagi penulis.

Indralaya, November 2023



ADINDA TRIMAHARANI

NIM. 02011181924069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI/KOMPREHENSIF	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Peran	14
2. Teori Efektivitas Hukum	17
3. Teori Kepastian Hukum	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Data Penelitian	23
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Lokasi Penelitian	26

6. Populasi dan Sampel	26
7. Analisis Data	27
8. Penarikan Kesimpulan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA)	29
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)	29
2. Dasar Hukum Kantor Urusan Agama (KUA)	30
3. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)	32
4. Tugas dan Wewenang Kntor Urusan Agama (KUA)	33
5. Peran Kantor Urusan Agama (KUA)	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	37
1. Pengertian Perkawinan	37
2. Rukun dan syarat Perkawinan	38
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	42
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Di Bawah Umur	44
1. Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur	44
2. Dasar Hukum Perkawinan Di Bawah Umur	45
3. Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur	46
4. Manfaat Perkawinan Di Bawah Umur	48
5. Dampak Negatif Perkawinan Di Bawah Umur	51
6. Solusi Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur	52
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur di Kecamatan Tanjung Batu	55
A. 1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu	55
A. 2. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur di Kecamatan Tanjung Batu	67
B. Faktor Penunjang Dan Penghambat Serta Solusi Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah	

Umur di Kecamatan Tanjung Batu	79
B. 1. Faktor Penunjang Dan Penghambat Serta Solusi Kantor	
Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah	
Umur di Kecamatan Tanjung Batu.....	79
B. 2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Di Bawah	
Umur di Kecamatan Tanjung Batu	88
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kasus perkawinan di bawah umur khususnya di daerah pedesaan. Perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas usia minimal yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai batas usia dalam melakukan perkawinan. Khususnya di Kecamatan Tanjung Batu banyak terjadinya perkawinan di bawah umur. Untuk itu tujuan dan maksud dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur di wilayah Kecamatan Tanjung Batu. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan meninjau serta melakukan penelitian langsung di lapangan (file research) berupa wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Batu, Penyuluh Fungsional dan Staf Pelaksana serta salah satu orang yang melakukan perkawinan di bawah umur. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Batu adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam bentuk nasehat perkawinan, pengajian dan khutbah jumat. Adapun faktor penunjang dan penghambat serta solusi dalam menanggulangi Perkawinan di bawah umur adalah (a) faktor penunjang yaitu adanya program dari Kantor Urusan Agama itu sendiri, Peraturan Perundang-Undangan, kesadaran masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada dimasyarakat, (b) faktor penghambat yaitu kurangnya respon positif masyarakat, perkembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), terbatasnya ruang dan waktu serta sarana dan prasarana, dan (c) solusinya yaitu memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan, mendidik dan menggerakkan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi anak, serta meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan formal bagi anak.

Kata kunci: Peran, Kantor Urusan Agama, Perkawinan, Di Bawah Umur

Indralaya, November 2023

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini, kasus perkawinan di bawah umur bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Perkawinan di bawah umur merupakan suatu permasalahan sosial yang sering terjadi di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan. Perkawinan di bawah umur pada umumnya dianggap sebagai perkawinan dini, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas umur minimal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) mengenai Batas Usia Dalam Melakukan Perkawinan.

Penikahan di bawah umur adalah perkawinan yang diselenggarakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang usianya belum cukup untuk menikah, batasan usia untuk menikah diatur dengan Undang-Undang. Batasan usia sah untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), yaitu hanya perkawinan saja yang diperbolehkan jika laki-laki dan Perempuan sudah berumur 19 Tahun.¹ Mengenai batasan usia melakukan pernikahan sangatlah penting dan harus diperhatikan dalam mengatur pernikahan. Karena di usianya yang masih muda, penyelenggaraan

¹Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebuah pernikahan bisa mempengaruhi jalannya pernikahan dalam rumah tangganya.

Perlu adanya pembatasan usia minimal dalam melakukan pernikahan karena pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sah mengubah status, hak dan kewajiban seseorang. Mengubah hal ini merupakan perubahan hak dan kewajiban anak menjadi suami atau istri.² Karena itulah yang membuat alasannya begitu mendalam pernikahan membutuhkan persiapan yang matang baik lahir maupun batin biologis dan psikologis. Salah satunya adalah persiapan ekonomi untuk mampu menjalani kehidupan keluarga.

Menentukan batasan usia menikah sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Batasan usia sah untuk menikah mempunyai arti bahwa rumah tangga dirancang untuk mampu mencapai tujuan perkawinan yang bahagia, namun tidak hanya membahagiakan suami istri saja, tetapi juga membahagiakan orang tua dan keluarga lainnya.³

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan. Dalam keluarga ini terdapat keluarga yang rukun, bahagia dan penuh kasih sayang, dalam keluarga jarang terjadi konflik. Dalam hal ini keluarga bahagia dapat tercapai apabila suami istri mengamalkan apa yang diajarkan agama, menunaikan tanggung jawab dan kewajiban, saling menghormati, saling mencintai, bekerja sama, dan tetap silaturahmi.

² Syahrul Mustofa, *UU Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 68

³ *Ibid.*, hlm. 106

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah badan utama yang bertugas dalam penyelesaian terkait keagamaan, tidak hanya mengurus permasalahan perkawinan, Kantor Urusan Agama pula mengurus permasalahan keagamaan yang lain antara lain tentang urusan zakat, masjid, baitul mal, wakaf, sedekah dan pertumbuhan keluarga sakinah. Menurut hukum Indonesia, seluruh perkawinan wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga di masa mendatang dibutuhkan hal terkait kebutuhan keluarga dapat langsung mendapatkan pelayanan, sebab memanglah telah terdaftar perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah apabila telah memenuhi rukun serta ketentuan nikah. Ketentuan nikah terkait dengan hukum negara Indonesia.

Perkawinan menjadi awal dalam membentuk jalinan keluarga antara seseorang pria serta wanita wajib dilakukan pencatatan pada lembaga resmi pemerintah untuk selanjutnya apabila terdapat permasalahan di kemudian hari dapat ditangani oleh pemerintah seperti pemeliharaan anak dan hukum warisan. Proses pencatatan perkawinan antara lain pemberitahuan nikah, akad, penandatanganan akte nikah dan pembuatan akta nikah.⁴

Sehubungan berlakunya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kantor Kepaniteraan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di kecamatan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah, kepala Kantor Agama. Kantor Kementerian Ibadah, Beragama Islam dan dipimpin oleh Kepala Staf yang mempunyai tugas pokok

⁴ Ananda Muhammad Khalil Gibrana, Agus Rianto, dan Lutfiyah Trini Hastutia, "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan", *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization (Jolsic)* Volume 9 Number 1 – April 2021, hlm. 35-36

melaksanakan sebagian fungsi kantor Kementerian Ibadah pada tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi Islam bagi lingkungan hidup. Dengan demikian, keberadaan KUA Subbagian sebagai badan pemerintah dapat diakui karena bertumpu pada landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan.⁵

Kantor Urusan Agama Daerah bertanggung jawab melaksanakan tugas, asas, dan fungsi Kantor Urusan Agama, berdasarkan kebijakan Kementerian Agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sejumlah tugas Kantor Kementerian Agama di bidang pekerjaan keagamaan Islam di daerah.
- b. Membantu pelaksanaan tugas pejabat yang lebih rendah di bidang keagamaan.
- c. Penanggung Jawab Menjalankan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi hakim dan pendidik agama Islam serta berkoordinasi/bekerja sama dengan instansi lain dalam melaksanakan tugas subbagian KUA.
- e. Sama seperti PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).⁶

Misi atau tugas Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu menyelenggarakan

⁵ Muhammad Qusturani, *Pengadilan Agama & Tata Usaha KUA (Modul Program Penelitian)*, (Tangerang: Penerbit PSP Nusantara, 2018), hlm. 33-34

⁶ *Ibid.*, hlm. 34-35

pelayanan konsultasi di bidang agama islam, dalam menjalankan fungsinya bagian ini dapat dibagi menjadi 5 bagian:

1. Departemen Penghuluuan bertanggung jawab memberikan pelayanan nasehat di bidang perkawinan, mediasi dan pemberdayaan Home Office Agama.
2. Departemen pengembangan keluarga sakinah adalah mencapai jasa konsultasi di bidang pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga tertunda.
3. Departemen Produk Halal adalah penyedia layanan, pelatihan dan perlindungan konsumen di bidang produk halal.
4. Departemen Ibadah Sosial adalah melaksanakan fungsi dan tugasnya konsultasi di bidang pemberdayaan dan dukungan masyarakat miskin masyarakat religius.
5. Departemen Pengembangan Kemitraan Islam Ummah mempunyai misi pelaksanaan pelayanan, konsultasi dan inisiatif di bidang Ukhuwah Islamiyah, kemitraan dan penyelesaian masalah masyarakat.⁷

Berdasarkan 5 quest yang KUA lakukan diatas, KUA tidak menemukan kewajiban terkait perkawinan anak di bawah umur dan ada pengecualian untuk menikah, jadi Penulis menulis skripsi ini. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pencatatan Perkawinan perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan itu telah

⁷ Sariipudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), cet. Ke-1, hlm. 165

dilaksanakan. Itu diatur Pasal 2 Ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸

Terdapat 2 penafsiran terhadap Pasal 2 Ayat (2) tersebut, yaitu:

1. Pendapat yang memisahkan Pasal 2 Ayat (1) dengan Ayat (2), sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pendaftaran hanya persyaratan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan antar umat islam akan sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi.
2. Pendapat yang dikemukakan antara Pasal 2 Ayat (1) dan (2) adalah batasan itulah yang menentukan keabsahan perkawinan. Melihat hal ini didasarkan pada penjelasan sosiologis dan menyangkut dengan akibat hukum perkawinan.⁹

Tentang akibat perkawinan anak dari berbagai sudut pandang aspek ini sangat tidak baik, karena pernikahan bisa berbahaya kesehatan orang tua dan anak. Konsekuensi yang berbeda atau akibat dari perkawinan di bawah umur dapat berupa sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang di Negara kita yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggantikannya

⁸ *Hukum perkawinan di Indonesia dilengkapi dengan sintesa hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: ARKOLA, t.t.), hlm.6

⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 46

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Pernikahan

Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan diperbolehkan hanya jika pihak
laki-laki dan Wanita itu berusia 19 tahun.

Pasal 6 Ayat (2), perkawinan dengan seseorang di bawah umur
21 tahun harus mendapat izin dari keduanya orang tuanya.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

Pasal 26 ayat (1), orang tua mempunyai kewajiban dan
bertanggung jawab atas:

- 1) Mengasuh, mendidik dan melindungi anak.
- 2) Memelihara dan mengembangkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat dan
- 3) Mencegah perkawinan anak¹⁰

2. Dampak biologis

Diperkirakan Organ reproduksi wanita di atas usia 18 tahun diyakini
semakin berkembang. Yang menakutkan jika menikah terlalu dini
adalah mulut rahim belum siap untuk berhubungan badan dan
bereproduksi. Hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan psikologis
pada wanita tersebut. Jika masih terlalu dini, buka jaringan di wilayah
Anda feminitas belum siap untuk dirangsang seks. Secara biologis,

¹⁰ Via Syihabul Millah, “Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di
Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016-2018)”, *Syakhsia Jurnal Hukum
Perdata Islam* Vol. 21 No. 1 (2020): Januari-Juni.

wanita merasa lebih bersedia menerima hubungan seks yang dilakukan sejak usia 18 tahun.¹¹

3. Dampak psikologis

Secara psikologis, perkawinan anak merupakan hal yang menyakitkan dan krisis kepercayaan serta kasih sayang tidak menciptakan tembok. Kepribadian anak yang menikah sebelum usianya cenderung tertutup, mudah tersinggung, putus asa, dan benci pada diri sendiri. Karena aku belum siap menjadi seorang istri pasangan dan menjadi seorang ibu atau orang tua. Lebih dari itu, Pernikahan anak di bawah umur juga menyebabkan penurunan kognitif seperti tidak berani mengambil keputusan, sulit diselesaikan masalah, gangguan daya ingat dan ketegangan dalam jiwanya.¹²

4. Dampak Sosial

Fenomena terkait faktor sosial budaya yang muncul dalam masyarakat patriarki melemahkan posisi perempuan dan hanya dianggap sebagai pelengkap gender laki-laki. Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan ajaran agama dimanapun, terutama dalam agama Islam sangat menghormati manusia wanita. Kondisi seperti itu hanya akan meleanggengkan budaya patriarki yang pada akhirnya melahirkan kekerasan terhadap Perempuan.¹³

5. Akibat perilaku seksual menyimpang

Memiliki perilaku seksual menyimpang merupakan suatu tindakan cinta

¹¹ *Ibid.*, hlm. 144

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

atau menikmati seks dengan anak-anak, termasuk seperti tindakan ilegal, tapi diisi dengan sesuatu perkawinan sehingga tampak suatu perbuatan yang halal.¹⁴ Demikianlah Jadi, ini melanggar aturan Undang-Undang Nomor 23 tahun itu 2002 tentang perlindungan anak, khusus diatur dalam pasal 81.

Peraturan yang membolehkan pernikahan diatur dalam Pasal 3,8,10,11,12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- 1) Pasal 3, Pemberitahuan keinginan untuk melaksanakan nikahi orang yang mencatat di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.
- 2) Pasal 8, dengan pemberitahuan kepada pegawai pencatatan sipil pada pencatatan perkawinan sehubungan dengan wasiat melakukan pernikahan.
- 3) Pasal 10, perkawinan harus dirayakan di hadapan petugas catatan sipil dihadiri oleh dua orang saksi proses hukum perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan keyakinannya.
- 4) Pasal 11, segera setelah perkawinan kedua kalinya maka kedua mempelai harus menandatangani akta nikah oleh dua orang saksi, yaitu petugas catatan sipil dan wali perkawinan atau wakilnya pengikut Islam.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 145

- 5) Pasal 12, menjamin kepastian hukum keberadaannya perkawinan, kedua mempelai mendapat akta nikah sebagai alat bukti.¹⁵

Bagi yang belum mendaftarkan pernikahannya atau keengganan untuk menikah saat hadir di catatan sipil, lalu akan ada risiko hukum yaitu pernikahan memenuhi syarat sebagai perkawinan liar dalam bentuk hidup bersama.

Selain dari pada itu, suatu perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur, dimana telah ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun”, namun dalam Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dituangkan pengecualian pada Ayat (1) yaitu “adanya suatu dispensasi lain dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan pasangan dan anak, sehingga perlu ditetapkan batasan usia yang serius untuk menikah.

Berdasarkan observasi yang ada di lapangan dapat diketahui bahwa Kecamatan Tanjung Batu terdiri dari beberapa desa diantaranya yaitu: Bangun Jaya, Burai, Limbang Jaya I, Limbang Jaya II, Pajar Bulan, Sentul, Senuro Barat, Senuro Timur, Seri Bandung, Seri Tanjung, Tanjung Atap,

¹⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam membakukan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), dicetak. 1, hlm. 294-295

Tanjung Atap Barat, Tanjung Baru Petai, Tanjung Batu, Tanjung Batu Seberang, Tanjung Batu Timur, Tanjung Laut, Tanjung Pinang I, Tanjung Pinang II, dan Tanjung Tambak.

Setelah dilakukannya observasi, peneliti menyimpulkan bahwa jumlah orang yang melakukan perkawinan di bawah umur 3 tahun terakhir dari tahun 2020 s/d 2022 masih sering terjadi. Hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah orang yang melakukan perkawinan di bawah umur. Selama penulis meneliti dari hasil lapangan, maka terkumpulnya jumlah seluruh peristiwa yang melakukan perkawinan di bawah umur tahun 2020 s/d 2022 sebanyak 8 pasangan, dimana mayoritasnya adalah kaum wanita yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan rentang usia 16-18 tahun, dengan jumlah seluruh peristiwa yang melakukan perkawinan pada 2020 s/d 2022 sebanyak 1081 pasangan.

Dari hasil data perkawinan yang sudah ada, bisa diketahui peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Batu. Menurut Bapak Komarodin selaku Kepala Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa dari pihak Kantor Urusan Agama sendiri sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur atau dengan tidak melanggar aturan Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Dapat upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama tidak berperan sendiri, melainkan meminta bantuan kepada pihak-pihak lain yang berperan seperti meminta bantuan dari pihak penghulu.

Yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Batu sehingga dapat meminimalisir atau mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur, bisa dilakukan secara resmi (sudah mendapat dispensasi atau izin dari pengadilan agama) dan tidak resmi (nikah siri atau nikah di bawah tangan) maupun dengan cara memalsukan data terkait umur calon pasangan suami istri, selanjutnya meneliti berapa banyak kasus perkawinan di bawah umur yang ada di Kecamatan Tanjung Batu, sehingga bisa disimpulkan sejauhmana peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Batu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahasnya secara ilmiah yang dalam bentuk skripsi dengan judul **Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa yang harus dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi tingginya angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Batu?
2. Apa saja faktor penunjang dan penghambat serta solusi dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di

Kecamatan Tanjung Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hal yang harus dilakukan Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi tingginya angka pernikahan di bawah umur yang ada di Kecamatan Tanjung Batu.
- b. Untuk mengetahui (mendeteksi) dan menganalisis faktor penunjang dan penghambat serta solusi dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanjung Batu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan pemahaman dan pengetahuan ilmiah tentang Perkawinan Di Bawah Umur dan Kantor Urusan Agama.
 2. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau masukan bagi penelitian dan penulisan karya ilmiah sejenisnya.
- b. Manfaat Praktis
 1. Terhadap Kantor Urusan Agama
Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan Peran Kantor

Urusan Agama sebagai subjek penyuluh terkait perkawinan yang ada di masyarakat sehingga mampu menahan laju adanya Perkawinan di Bawah Umur.

2. Terhadap Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman wawasan dan pengetahuan terkait perkawinan anak dan penyelenggaraan Kantor Urusan Agama.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai:

- (1) Hal yang harus dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi tingginya angka perkawinan di bawah umur.
- (2) Faktor-faktor penunjang dan penghambat serta solusi dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Peran berarti laku (sikap, perilaku), bertindak. Didalam KBBI peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Horton, peranan adalah perilaku yang diharapkan seseorang ayang mempunyai status. Peranan diartikan sebagai pelaksana dari status yang dipengaruhi oleh norma-norma sosial. Sedangkan menurut Merton dan Raho, mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh

orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.¹⁶

Sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status, maka seseorang dikatakan telah melaksanakan suatu peran jika telah melakukan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi 3 macam jenis yaitu:

1. Peran Aktif, adalah suatu peran seseorang yang aktif pada suatu organisasi yang diukur pada kontribusi yang diberikannya.
2. Peran Partisipasif, diartikan sebagai peran yang dilakukan seseorang yang disebabkan dari kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
3. Peran Pasif, adalah sebagai suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang difungsikan sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Kemudian, menurut Narwoko dan Suyanto bahwa peran berdasarkan pelaksanaannya peran dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Peran yang diharapkan (*expected role*) adalah suatu peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secara cermat yang tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan.

¹⁶ <https://konsultasiskripsi.com/2021/04/27/teori-peran-skripsi-dan-tesis-2/>, diakses pada 17 September 2022 Pukul 11:30 WIB

¹⁷ <https://artikelsiana.com/pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-ahli/>, diakses pada 17 September 2022 Pukul 11:40 WIB

- 2) Peranan yang disesuaikan (*actual role*) adalah suatu peranan yang dilaksanakan berdasarkan kesesuaian akan situasi dan keadaan tertentu.¹⁸

Peran sebagai suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang tertentu dalam memposisikan dalam status sosial. Penempatan posisi itu, juga memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka syarat-syarat agar dapat dikatakan sebagai peran mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Peran tersebut terdiri dari standar yang diberikan untuk orang yang terdapat di masyarakat.
- b. Peran ialah suatu konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu yang terdapat dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran yaitu suatu rangkaian yang tersistematis yang berdampak pada suatu jabatan.¹⁹

Peneliti menggunakan teori peran ini adalah sebagai sarana atau alat untuk membahas dan menganalisis peran (hal yang harus dilakukan) dari Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi tingginya angka perkawinan dibawah umur yang ada di Kecamatan Tanjung Batu. Sehingga, teori ini digunakan untuk mengetahui peran dari Kantor Urusan Agama, yang mana berdasarkan teori peran ini dimana kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan didalam status tertentu dimanapun dia berada dan mengikuti kaedah- kaedah atau peraturan tertentu.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Idid.*

2. Teori Efektivitas Hukum

Secara umum teori efektivitas hukum merupakan acuan terhadap sikap atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional sehingga menimbulkan berpikir dogmatis. Sebaliknya, ada pula yang menganggap hukum merupakan sikap dan perilaku yang tertib. Metode berpikir yang digunakan bersifat induktif-empiris, sehingga hukum dipandang sebagai suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu.²⁰

Menurut Hans Kelsen Efektivitas Hukum mencakup apakah orang benar-benar bertindak menghindari atau menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum dan benar atau tidaknya penerapan sanksi tersebut, apakah syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak.²¹

Teori akibat hukum merupakan teori yang mempertimbangkan dan menganalisis keberhasilan dan kegagalan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian terkait teori akibat hukum:

- a. Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah hukum yang dirumuskan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan norma hukum adalah untuk mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum diikuti dan ditegakkan oleh masyarakat dan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), him. 45

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Komunikasi, 2006), hlm. 39

penegak hukum, maka penegakan hukum dianggap efektif dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin pada masyarakat dalam penegakan hukum.

- b. Non-implementasi berarti ketentuan hukum yang ditentukan tidak tercapai atau tidak dilaksanakan.
- c. Faktor yang berpengaruh adalah faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi pelaksanaan dan penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dikaji dari:
 - (a) Aspek keberhasilannya meliputi isi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Peraturan perundang-undangan dikatakan efektif apabila dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat dan oleh penegak hukum itu sendiri.
 - (b) Aspek kegagalan penegakan hukum disebabkan karena standar hukum yang tidak jelas atau tidak jelas, aparat penegak hukum yang korup atau karena tidak mengetahui atau tidak mematuhi standar hukum tersebut.²²

Menurut Soerjono Soekanto, sah atau tidaknya suatu Undang-Undang ditentukan oleh lima (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukum.
2. Faktor penegakan hukum.
3. Sarana atau fasilitas penunjang.
4. Faktor komunitas.

²² *Ibid.*

5. Faktor budaya berasal dari kreativitas, cita rasa estetis dan karsa masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Peneliti menggunakan teori efektifitas hukum ini adalah sebagai sarana atau alat untuk membahas dan menganalisis faktor-faktor penunjang dan penghambat serta solusi dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur. Dengan teori ini efektif tidaknya suatu hukum yang ada dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut di masyarakat.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Radbruch, “kepastian hukum dijelaskan oleh kondisi di mana hukum dapat bertindak sebagai aturan yang harus diikuti”. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum mengenai ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan, apalagi dengan norma hukum tertulis.

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan suatu standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang menerapkan aturan tersebut. Pengertian kepastian dapat dipahami sebagai kejelasan dan kepastian penerapan hukum dalam masyarakat. Masalah ini untuk menghindari timbulnya banyak kesalahpahaman.

Secara gramatikal, tertentu berasal dari kata definit yang berarti tetap,

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

harus, dan pasti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian berarti suatu hal (keadaan), suatu keadaan, suatu jangka waktu yang pasti (tetap), sedangkan konsep hak adalah suatu instrumen hukum suatu negara yang mempunyai kemampuan untuk menjamin hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, kepastian adalah suatu ketentuan atau peraturan yang diberikan oleh suatu perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum mengacu pada penerapan suatu hukum secara jelas, abadi dan konsisten ketika penegakannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif.

Mengutip pandangan Lawrence M. Wriedman, seorang profesor di Universitas Stanford, ia mengemukakan bahwa untuk mencapai “kepastian hukum”, hal ini harus didukung setidaknya oleh faktor-faktor berikut, khususnya hakikat hukum, sistem hukum, dan budaya hukum.

Sudikno Mertokusumo menegaskan adanya kepastian hukum dan salah satu syarat penerapan hukum adalah dapat dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang, artinya seseorang harus dapat mencapai sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁴

Dalam tataran normatif, kepastian hukum dapat dipahami sebagai peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan dengan pasti. Memang

²⁴ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beacara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Priciple In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Right And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016, hlm. 194

kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan jika terjadi multitafsir. Jangan sampai bertentangan dan tidak menimbulkan konflik dengan norma-norma yang ada di masyarakat.²⁵ Kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dapat digeneralisasikan. Keadilan bersifat subjektif, personal, dan tidak bersifat umum.

Peneliti menggunakan teori kepastian hukum ini adalah sebagai sarana atau alat untuk membahas dan menganalisis peran (hal yang harus dilakukan) dari Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi tingginya angka perkawinan dibawah umur yang ada di Kecamatan Tanjung Batu serta faktor-faktor penunjang dan penghambatnya. Dengan teori kepastian hukum ini, maka perlu dilakukan upaya penyesuaian hukum di dalam Undang-Undang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkompoten, agar peraturan tersebut mempunyai aspek hukum. Ketika aspek ini nantinya dapat dipastikan bahwa hukum bertindak sebagai aturan yang harus dipatuhi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diangkat oleh penulis kali ini tergolong dalam jenis penelitian Yuridis Empiris. Yuridis Empiris merupakan salah satu jenis

²⁵https://www-gramedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFOArABIIACA w%3D%3D#aoh=16634646326618&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.gramedia.com%2Fliterasi%2Fteori-kepastian-hukum%2F diakses pada 18 September 2022 Pukul 09:15 WIB

penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat, khusus dalam penelitian ini objek penelitiannya akan terfokus pada Peranan Lembaga-Lembaga Hukum, Undang-Undang atau Lembaga-Lembaga dalam penerapan hukum.

Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara meneliti data primer yang didapatkan dari lapangan atau masyarakat yang pada awalnya harus terlebih dahulu melakukan kajian terhadap data sekunder.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Pendekatan Perundang-undangan atau Hukum (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering digunakan untuk mengkaji undang-undang dan peraturan yang tidak memenuhi standar atau bahkan mendorong praktik-praktik menyimpang baik pada tingkat teknis maupun praktis. Pendekatan ini dicapai dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dimaksud. Unsur wajib dalam undang-undang adalah pasal-pasal dan klausul-klausul yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang bersangkutan.²⁷ Hal yang harus dicermati dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal-Pasal ataupun Ayat yang dihubungkan dengan isu hukum terkait.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2019), hlm. 52

²⁷<https://www.saplaw.top/approach-statute-approach-in-research-law/#mobilemenu>, diakses 17 September 2022 pukul 11.15.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Selain responden ada juga istilah informan yang menurut H. Salim HS dan Erlies Septina Nurbaini, yakni orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.²⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.²⁹ Sumber sekunder ialah sumber data kedua yang diambil dimana mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas berbagai bahan Hukum seperti:

1. **Bahan Hukum Primer**, pada dasarnya adalah kumpulan dokumen hukum resmi yang bersifat mengikat umum, yang dirumuskan oleh instansi resmi yang mengembangkan Peraturan Perundang-

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 71-72

²⁹ *Ibid.*, hlm. 72

Undangan, termasuk:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku, tagihan, hasil penelitian hukum, artikel ilmiah, jurnal, dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu semua dokumen hukum yang mempunyai penjelasan dan petunjuk dari dokumen hukum tingkat pertama dan kedua; kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta hasil pencarian informasi di Internet.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang

³⁰ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*,

terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah sumber data utama, dimana praktik dapat dilakukan secara langsung dengan mendiskusikan topik penelitian atau dengan informan sebagai responden studi lapangan. Oleh karena itu, wawancara secara sederhana dapat dipahami sebagai “pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga diperoleh makna suatu topik tertentu”. Pertukaran informasi berdasarkan permintaan untuk menjawab dapat berupa tanya jawab atau dialog terstruktur.

Silalahi memaknai wawancara sebagai “percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (interview) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”. Dengan wawancara, “peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi”.³¹ Sementara itu wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur yang bermakna informasi apa yang diketahui para peneliti? Akan diperoleh dengan mengajukan pertanyaan serupa.³² Pertanyaan wawancara terstruktur untuk penelitian ini adalah tentang hal yang harus dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi tingginya angka perkawinan di bawah

³¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang – Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 141-142

³² Garaika dan Darmanah, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV. Hira Tech, 2019), hlm. 39

umur dan juga faktor-faktor penunjang dan penghambat serta solusi dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur. Wawancara dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama, para pegawai di Kantor Urusan Agama seperti Staf Pelaksana dan Penyuluh Fungsional, serta salah satu pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti suatu peristiwa yang telah selesai. Bahan-bahan tersebut dapat berupa artikel, gambar atau karya monumental.³³ Data yang terdapat dalam literatur bermanfaat bagi penulis karena mendukung informasi yang terkandung dalam penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam mengawasi Perkawinan Di Bawah Umur yaitu mengenai salah satu tugas yang harus dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi tingginya Perkawinan Di Bawah Umur. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan Soerjono Soekamto, menjelaskan populasi adalah sejumlah

³³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 101

manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁴ Dalam penelitian kali ini, populasi akan ditunjukkan pada seluruh pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari anggota populasi yang ditentukan dengan menggunakan Teknik sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik sampling secara bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel dilakukan secara khusus berdasarkan tujuan dari penelitian.³⁵

Dengan asumsi Kantor Urusan Agama merupakan instansi yang menjalankan fungsi Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia pada pemerintah/kota yang membidangi urusan keislaman di kecamatan tersebut, maka dalam penelitian ini akan diidentifikasi sampelnya yaitu Kepala Kantor Urusan Agama.

7. Analisis Data (Pengolahan Data)

Setelah dilakukan pengumpulan data dan faktor hukum maka akan dipilih data yang bernilai baik, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu pengelolaan data agar data dan unsur hukum tersebut menjadi satu kesatuan, sistematis, sehingga memudahkan dalam kinerja analisis yang dilakukan peneliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data yang ditemukan dalam penelitian. bertujuan untuk memberikan

³⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 92

³⁵ Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 115

wawasan tentang fenomena sosial tertentu.³⁶ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan data yang ada sehingga dapat diambil suatu kesimpulan akhir.

8. Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan akan memberikan hasil akhir berupa kesimpulan yang akan ditarik menggunakan penalaran secara Induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara umum).³⁷

³⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 103-107

³⁷ *Ibid.*, hlm. 108-109

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana)
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syari'ah alam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang – Tangerang Selatan: UNPAM PRESS)
- Departemen Agama RI, 1995, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI)
- _____, 2004, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Djalil Basiq, 2006, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat)*, cet. I, (Jakarta: Kencana)
- Garaika dan Darmanah, 2019, *Metodologi Penelitian*, (Lampung Selatan: CV. Hira Tech)
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media)
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1st edn (Bandung: CV. Alfabeta)
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press cet ke-1)
- Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitaitaif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga)

- Muhamad Qustulani, 2018, *Manajemen KUA & Peradilan Agama (Modul Matakuliah)*, (Tangerang: PSP Nusantara Press)
- Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, cet. II, (Bandung: CV. Nuansa Aulia)
- _____, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia)
- Saripudin, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), cet. Ke-1
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty)
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia)
- _____, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- _____, 2012, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- _____, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd edn (Jakarta: UI-Press)
- Sunarso, Budi, 2019, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Monokwari*, (Jawa Timur: Myria Publisher)
- Syahrul Mustofa, 2019, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia)
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: ARKOLA
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras)

B. Jurnal

- Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)”, *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu*

Hukum dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro Lampung

Ananda Muhammad Khalil Gibrana, Agus Rianto, dan Lutfiyah Trini Hastutia, "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan" ***Journal O Law, Society, and Islamic Civilization (Jolsic)*** Volume 9 Number 1 – April 2021, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Dyah Ochterina Susanti, Siti Nur Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities), ***Rechtidee***, vol. 11. No 2, desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Jember

Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", ***Jurnal Jom FISIP*** Volume 4 No 1 Februari 2017, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Pekanbaru

Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur", ***Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*** Volume 2, No. 1, Maret 2021, LPPM STIA Said Perintah

Nurfadilah Fajri Hurriyah, "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar", ***jurnal Algoritma*** Vol. 1 No. 1 April 2018, Universitas Negeri Makassar, Makassar

Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara", ***eJournal Sosiatri-Sosiologi*** Volume 7, Nomor 1, 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilimu Politik, Universitas Mulawarman

Pebi, Ipendang dan Rusdin Muhalling, "Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe)", ***Jurnal Kalosara Family Law Review*** Vol. 1 No. 1, Februari 2021, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Rahmatiah HI, "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", ***Jurnal Al daulah***, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang

Pedoman Beacara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Right And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

Siti Suhaida, H. Jamaluddin Hos, Ambo Upe, "Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana), *Jurnal Neo Societal*; Vol. 3; No. 2; 2018, Prodi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Haluoleo, Kendari Sulawesi Tenggara

Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria, Dimensi", *Jurnal Sosiologi* Vol. 10 No. 2 November 2017, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Via Syihabul Millah, "Peran dan Upaya KUA dalam Menanggulangi Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Cikande Tahun 2016 2018)", *Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam* Vol. 21 No. 1(2020): Januari-Juni, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/2920>)

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama No 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

D. Internet

Artikel Siana (Sumber Informasi Generasi Milenial), “*Pengertian Peran, Fungsi, Jenis Peran, Ciri, Syarat & Menurut Para Ahli*”, (<https://artikelsiana.com/pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-ahli/>)

Baiq Arwindy Prayona, “*Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini*” (<https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html>)

Blog Gramedia Digital, “*Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”, (https://www-gramedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFOArABIIACAaw%3D%3D#aoh=16634646326618&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.gramedia.com%2Fliterasi%2Fteori-kepastian-hukum%2F)

Kresna, “*Teori Peran (Skripsi dan Tesis)*”, Konsultasi Skripsi Jogja Tahun 2021, (<https://konsultasiskripsi.com/2021/04/27/teori-peran-skripsi-dan-tesis-2/>)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rimba-Mukomuko “*Dasar Hukum*” (<https://kuasungairumbai.wordpress.com/2-dasar-hukum/>)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang “*Tugas dan Fungsi KUA kecamatan*” (<https://semarang.kemenag.go.id/kua/tugas-dan-fungsi-kua-kecamatan/>)

Saiful Anam & Partners (Advocates & Legal Consultants), “*Legal Opinion: Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*”, Kuningan – Jakarta Selatan pada 2017. (<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#mobilemenu>)

Sodikin, “*Ini Dia Manfaat Luar Biasa Menikah Dini*”, (<https://www.islampos.com/manfaat-luar-biasa-menikah-dini-4357/>)

Tafsir Web, “*Surah Ar-Rum Ayat 20*” (<https://tafsirweb.com/7384-surat-ar-rum-ayat-20.html>)